



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

PERAN KODE ETIK DAN HUKUMAN DISIPLIN DALAM MENJAGA INTEGRITAS GURU SEKOLAH DASAR

Diana Dwi Ramadhani¹, Regita Putri Alamsyah², Zannuba Fatikhatus Sa'diyah³, Meggy Novitasari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: a510230219@student.ums.ac.id

Abstrak. Integritas guru merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berkualitas, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Kode etik profesi guru dan penerapan hukuman disiplin memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan integritas tersebut. Kode etik profesi guru berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi guru dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Sedangkan, hukuman disiplin merupakan alat untuk menegakkan aturan dan memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh guru, baik terkait dengan perilaku profesional maupun etika dalam pekerjaan mereka, hal ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik dan hukuman disiplin dalam menjaga integritas guru sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang jelas dan pemahaman yang baik di kalangan guru dapat mencegah pelanggaran dan memperkuat komitmen profesionalisme. Sementara itu, hukuman disiplin yang diterapkan dengan adil dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dapat menjadi mekanisme koreksi yang efektif, mengembalikan integritas guru, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif. Dengan demikian, kedua elemen kode etik dan hukuman disiplin berperan secara sinergis dalam memastikan bahwa guru sekolah dasar tidak hanya memenuhi tuntutan profesionalisme, tetapi juga mempertahankan kepercayaan publik terhadap integritas dan kualitas pendidikan yang mereka berikan

Kata kunci: *Kode etik profesi guru, Integritas guru, Hukuman Disiplin, Sekolah Dasar*

Abstract. Teacher integrity is one of the key factors in creating a healthy and quality educational environment, especially at the basic education level. The teacher's professional code of ethics and the application of legal discipline have an important role in maintaining and improving this integrity. The teacher's professional code of ethics functions as a moral and professional guideline for teachers in implementing it, ensuring that they act in accordance with established values, such as honesty, responsibility and discipline. Meanwhile, disciplinary punishment is a tool to enforce rules and provide consequences for violations committed by teachers, both related to professional behavior and ethics in their work. This aims to analyze the role of codes of ethics and disciplinary punishment in maintaining the integrity of elementary school teachers. The research results show that

implementing a clear code of ethics and good understanding among teachers can prevent violations and strengthen commitment to professionalism. Meanwhile, disciplinary punishment that is applied fairly and in accordance with the violations committed can be an effective correction mechanism, restore teacher integrity, and create a more conducive educational environment. Thus, both elements of the code of ethics and punitive discipline play a synergistic role in ensuring that elementary school teachers not only meet the demands of professionalism, but also maintain public trust in the integrity and quality of the education they provide.

Keywords : Teacher professional code of ethics, teacher integrity, disciplinary punishment, elementary school.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Guru adalah anggota masyarakat yang disegani dan berperan sebagai teladan yang memberikan contoh positif bagi orang lain. Tidak hanya diharapkan untuk berperilaku sebagai teladan, guru juga bertanggung jawab atas kegagalannya dalam membimbing dan mengajar siswa, terutama ketika perilaku siswa menunjukkan masalah yang disebabkan oleh pendekatan pengajaran yang kurang efektif (Musaddat, et al., 2024; Jackson, 2024). Mengajar merupakan profesi yang menuntut dengan banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi baik yang bersifat etis, administratif, teknologi, fisik maupun psikologis. Guru diharapkan memiliki kompetensi yang meliputi keahlian profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogik (Akbar, 2021). Menurut Tira, et al. (2024) dan Septiawati & Eftanastarini (2020), tugas utama seorang guru tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk mendidik dan melatih siswa dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Kode etik dan hukuman disiplin merupakan dua aspek penting dalam menjaga integritas dan perilaku profesional di berbagai lingkungan, baik itu di dunia kerja, pendidikan, maupun organisasi lainnya. Kode etik guru adalah dasar tindakan guru dalam menjalankan tugas keprofesionalitasannya dalam bidang pendidikan (Darmansyah, 2020). Kode etik guru berkaitan erat dengan norma atau moral yang ditaati dan menjadi pedoman guru (Windarto, 2021). Kode etik berfungsi sebagai pedoman yang mengatur norma-norma dan prinsip moral yang harus diikuti oleh setiap anggota dalam organisasi tersebut. Dengan adanya kode etik, diharapkan tercipta suasana yang harmonis, profesional, dan penuh tanggung jawab. Salah satu cara untuk mematuhi tanggung jawab dan perilaku yang diuraikan dalam kode etik adalah dengan mengembangkan pegawai negeri yang bertanggung jawab dan tidak melakukan pelanggaran selama menjabat di posisi mereka (Permadi, 2021).

Sementara itu, hukuman disiplin diterapkan sebagai bentuk konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan yang sudah ditetapkan dalam kode etik. Tujuan dari pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum adalah untuk mendorong mereka untuk merasa menyesal atas tindakan mereka, berusaha untuk tidak mengulangnya, dan memperbaiki diri mereka di masa depan (Efendy, 2022). Namun, masih banyak yang belum menyadari mengenai kinerja pegawai negeri dalam melayani masyarakat juga masih terdapat banyak pelanggaran (Natsir et al., 2021). Menurut Pasal 17 dan 18 undang-undang administrasi pemerintah, ada berbagai kategori penyalahgunaan wewenang dan kriteria untuk masing-masing. Kategori dan kriteria ini juga termasuk dalam undang-undang administrasi pemerintahan (Kaloh et al., 2023). Pemberian sanksi disiplin ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan, memperbaiki perilaku, dan menjaga ketertiban agar setiap individu dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan standar yang diharapkan. Kedua hal ini saling terkait dan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib, produktif, serta mengedepankan prinsip-prinsip etika yang kuat.

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep kode etik, jenis-jenis hukuman disiplin, serta implementasi keduanya dalam berbagai sektor. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

dunia pendidikan, tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai teladan bagi peserta didik. Profesi guru memerlukan standar etika yang tinggi, yang tercermin dalam kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab mereka. Kode etik guru berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengarahkan tindakan, sikap, dan interaksi guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada hakikatnya kode etik mempunyai fungsi sebagai pengamanan dan peningkatan bagi suatu pekerjaan dan sebagai penjaminan untuk masyarakat konsumen jasa pelayanan suatu pekerjaan (Khadijah, 2022). Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi, memberikan perlindungan terhadap peserta didik, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bermartabat. Namun, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tidak jarang seorang guru melanggar aturan atau melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukuman disiplin sebagai bentuk penegakan kode etik yang berlaku. Hukuman disiplin ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga profesionalisme guru dan memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Creswell dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur serta interaksi komunikatif sebagai alat mengumpulkan data terutama wawancara yang mendalam dan peneliti menjadi instrumen utamanya. Maksudnya penelitian ini dilakukan dengan mengamati keadaan dalam memperoleh informasi dan data menurut situasi yang terjadi sekarang. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Metode ini bertujuan untuk memahami penerapan kode etik profesi guru dan sistem hukuman disiplin di sekolah dasar. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati interaksi di sekolah, guna menilai sejauh mana guru menerapkan nilai-nilai kode etik dalam kegiatan pembelajaran dan hubungan mereka dengan siswa. Menganalisis dokumen terkait pedoman disiplin sekolah dan catatan pelaksanaan hukuman disiplin. Untuk melengkapi data, survei atau kuesioner diberikan kepada guru dan siswa guna mendapatkan gambaran mereka tentang penerapan kode etik dan sistem disiplin di sekolah.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan dan tantangan dalam menjaga integritas profesi guru di tingkat sekolah dasar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada dalam literatur yang relevan dan mengidentifikasi pola, temuan, atau teori yang berulang dalam berbagai studi terkait. Artikel tinjauan merupakan jenis artikel yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yang mengkaji dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu guna memperkaya pemahaman terhadap topik yang sedang diteliti (Denscombe, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik

Kode Etik Guru adalah pedoman yang mengatur perilaku guru dalam melaksanakan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Guru diharapkan terus meningkatkan kompetensinya, memperlakukan siswa secara adil, serta menghormati hak-hak mereka. Selain itu, guru harus berperan aktif dalam masyarakat, menjaga hubungan baik dengan orang tua, dan tidak mendiskriminasi siswa berdasarkan latar belakang. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat pada sanksi, termasuk pencabutan sertifikasi profesi. Tujuan kode etik ini adalah untuk memastikan guru berkontribusi positif dalam dunia pendidikan dan mempertahankan martabat profesinya.

Tujuan umum dari adanya kode etik guru yaitu dapat meninggikan martabat profesi guru. Kode etik berfungsi untuk melindungi pandangan dan opini masyarakat agar tidak merendahkan profesi guru. Oleh karena itu, kode etik ini mencegah berbagai tindakan atau sikap anggota yang dapat mencemarkan nama baik profesi tersebut. Kode etik juga menjaga ketentraman guru. ketentraman yang dimaksud meliputi aspek jasmani dan rohani. Kode etik berisi larangan terhadap tindakan yang dapat membahayakan ketentraman anggota profesi, misalnya dalam hal pengaturan tarif minimum pendapatan, di mana menetapkan tarif di bawah batas minimum dianggap merugikan dan mencoreng reputasi profesi. Selain itu, kode etik juga memberikan panduan bagi anggota profesi untuk menjalankan tugas mereka dengan hati yang tenang. Panduan perilaku guru. kode etik mencakup kebijakan yang membatasi perilaku menyimpang dan tidak bertanggung jawab di antara anggota profesi, khususnya dalam hubungan kerja dengan sesama rekan profesi. Kode etik profesi juga menjadi salah satu upaya dalam menguatkan profesionalisme guru. Kode etik mendukung penguatan dedikasi profesi, membantu anggota profesi memahami peran dan kewajiban mereka dalam pekerjaan. Dengan demikian, kode etik mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas mereka. Upaya meningkatkan kualitas pekerjaan guru merupakan salah satu tujuan dari adanya kode etik profesi. Kode etik memuat nilai-nilai dan dorongan untuk memastikan anggota profesi selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja dan dedikasi mereka dalam menjalankan profesi, serta dapat meningkatkan kualitas organisasi profesi guru. Kode etik mendorong seluruh anggota profesi untuk aktif berkontribusi dalam mengembangkan organisasi profesi serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut (Muhammad Rusmin et al, 2022).

Fungsi dari kode etik yaitu sebagai pedoman untuk pengawasan moral dan perilaku, dengan sanksi yang lebih menekankan pada aspek psikologis dan kelembagaan. Kode etik profesi memberikan panduan bagi setiap anggota profesi mengenai prinsip-prinsip profesionalitas yang harus diikuti, sehingga mereka tahu apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam praktik profesinya. Kode etik profesi juga dapat membantu membangun integritas moral yang kokoh di kalangan para profesional, dengan integritas yang kuat diharapkan mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas pekerjaan tanpa merusak reputasi lembaga atau profesi mereka. Kode etik profesi juga menjadi pedoman agar para anggotanya tetap menjaga martabat dalam menjalankan profesinya. Dengan adanya kode etik, profesi yang dijalankan akan terhindar dari perilaku yang tidak terkontrol dan dari interaksi yang bisa melanggar norma-norma (Burhanudin A, 2020).

Berdasarkan penelitian Ulumfadilah, et al., (2024) implementasi kode etik guru dan supervisi di SDIT Samawi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas guru serta mendukung profesionalisme dan etika dalam proses pembelajaran. Penerapan kode etik terbukti membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memperkuat hubungan positif antara guru, siswa, dan



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

orang tua, serta mendorong guru untuk selalu menjaga standar profesionalitas mereka. Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah secara berkala memberikan kesempatan kepada para guru untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan melakukan evaluasi diri, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan mengajar. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti konsistensi penerapan disiplin waktu serta keterlibatan lebih lanjut dari pihak yayasan atau instansi terkait dalam supervisi untuk memperkuat pelaksanaan kode etik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kode etik dan supervisi pendidikan merupakan elemen penting dalam mengembangkan mutu guru dan pendidikan di SDIT Samawi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembentukan karakter dan prestasi siswa.

HUKUMAN DISIPLIN

Menurut Nawawi (2001 : 186), disiplin pegawai merujuk pada sikap mental yang tercermin dalam perilaku pegawai saat melaksanakan semua peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi atau pemerintah, serta menghindari pelanggaran terhadap peraturan tersebut agar tidak dikenakan hukuman atau sanksi, adapun hukuman disiplin bagi guru adalah bentuk sanksi yang diterapkan kepada guru yang melanggar aturan, norma, atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan. Sanksi ini diberikan dengan tujuan untuk menjaga kedisiplinan, memastikan bahwa setiap guru menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional, serta untuk menegakkan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan. Selain itu, hukuman disiplin juga bertujuan agar pelanggaran yang dilakukan oleh guru tidak berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Di Indonesia, mekanisme dan jenis hukuman disiplin bagi guru diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur tentang hak dan kewajiban guru. Hukuman disiplin dapat diberikan oleh atasan atau lembaga pendidikan tempat guru tersebut bekerja. Pelanggaran yang dilakukan oleh guru dapat dikelompokkan ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat, yang mempengaruhi jenis sanksi yang diberikan. Untuk pelanggaran yang tergolong ringan, seperti keterlambatan hadir atau kelalaian dalam tugas administratif, hukuman yang dijatuhkan biasanya berupa teguran, baik lisan maupun tertulis. Teguran lisan diberikan sebagai peringatan awal, sementara teguran tertulis lebih formal dan menjadi catatan bagi guru tersebut. Pemeriksaan juga perlu dilakukan untuk memastikan apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar-benar melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin (Sri Hartini, 2007). Menurut Moch. Faisal Salam (2007), dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang ditunjuk harus terlebih dahulu mempelajari dengan cermat laporan-laporan atau informasi terkait pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS. Pemeriksaan umumnya dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman disiplin. Adapun jika pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS, maka wewenang tersebut berada di tangan Presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi terkait. Jika pelanggaran lebih serius, seperti ketidakpatuhan terhadap aturan yang berhubungan dengan kode etik profesi atau pelanggaran administratif yang merugikan, hukuman bisa berupa penurunan jabatan atau penundaan

kenaikan pangkat. Ini berarti guru yang bersangkutan mungkin tidak akan dipromosikan atau mendapat kenaikan gaji dalam periode tertentu. Pada pelanggaran yang lebih berat, seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan terhadap siswa, atau tindakan yang melanggar hukum, guru bisa dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dari tugas mengajar. Ini merupakan langkah yang diambil untuk melindungi kepentingan siswa dan reputasi lembaga pendidikan. Pemberhentian sementara biasanya dilakukan hingga proses investigasi atau klarifikasi selesai. Dalam kasus yang lebih parah, seperti tindak pidana atau pelanggaran yang merusak nama baik profesi guru, hukuman yang dijatuhkan bisa berupa pemecatan dari profesi atau jabatan yang dipegang, yang berarti guru tersebut tidak dapat lagi melanjutkan kariernya sebagai pendidik. Proses pemberian hukuman disiplin harus dilakukan secara transparan, adil, dan objektif. Setiap guru yang dikenakan sanksi memiliki hak untuk mempertahankan diri dan mengajukan pembelaan atau banding jika merasa keputusan yang diambil tidak sesuai atau tidak adil. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus memastikan bahwa prosedur pemberian hukuman disiplin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun. Prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam penerapan hukuman disiplin ini sangat penting agar prosesnya berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hukuman disiplin kerja tidak bisa langsung tercipta begitu saja, melainkan harus ada kemauan dan usaha semua pihak terutama pihak pimpinan untuk menumbuhkan disiplin kerja. Sehubungan dengan itu, bagaimana mewujudkan disiplin kerja yang baik dalam memberikan kedisiplinan kepada bawahan, seorang pemimpin mempunyai gaya yang berbeda-beda tergantung kepada kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh pimpinan. Selanjutnya Maryoto (2001) mengatakan bahwa : “Pimpinan dalam pembinaan disiplin terhadap bawahan harus memperhatikan : pengawasan yang berkelanjutan, mengetahui organisasi yang dipimpinnya, instruksi harus jelas dan tegas tidak membingungkan bawahan. Menurut prosedur kerja yang sederhana dan mudah dipahami, membuat kegiatan yang dapat menyibukkan anak buah”.

Pasal 3 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010, menentukan “setiap PNS wajib, angka 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan Martabat PNS”: terhadap pelanggaran kewajiban, khususnya Pasal 3 angka 6, pada setiap jenis hukuman tingkatan Ringan, Sedang dan Berat. Penerapan tingkatan jenis hukuman disiplin berupa hukuman Ringan, Sedang atau Berat haruslah memperhatikan jangkauan dampak (unsur-unsur/kualifikasi) perbuatan pelanggaran yang dilakukan PNS.

Jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan pasal 9 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hukuman disiplin tingkat ringan seperti memberikan peringatan secara lisan memberikan peringatan secara tertulis, sedangkan hukuman disiplin tingkat sedang yaitu masuk dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda dan meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tpp dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, serta hukuman disiplin tingkat berat, seperti memasukan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register, serta penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kode etik dan hukuman disiplin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas guru sekolah dasar. Keduanya tidak hanya membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Dengan demikian, penerapan kode etik yang efektif dan penegakan disiplin yang konsisten sangat diperlukan untuk mendukung integritas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kode etik berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, guru diharapkan dapat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan positif.

Sementara itu, hukuman disiplin berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan kode etik tersebut. Ketika seorang guru melanggar kode etik, penerapan hukuman disiplin yang tepat dapat memberikan efek jera dan mendorong guru lain untuk lebih mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan hukuman disiplin yang konsisten juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akbar, A. (2021). Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.32832/jpg.v2i1.4.099>
- Annisa, R. E., & Anggoro, B. K. (2025). Pengaruh Penerapan Kode Etik Guru Terhadap Kualitas Interaksi Pembelajaran Dan Kedisiplinan Di Sekolah. *Journal of Innovation and Teacher Professionalism*, 3(2), 450-462.
- Darmansyah, D. (2020). Penerapan Kode Etik Guru Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Palu. *Jurnal Al-Qiyam*, 1(1), <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v1i1.125>
- Efendy, A. (2022). KAJIAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 2(1).
- Hidayati, N. (2021). Hukuman Disiplin sebagai Upaya Penegakan Kode Etik Guru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 45-52.

- Kaloh, I., Siar, L., & Pongkorung, F. (2023). PENYALAHGUNAAN WEWENANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR DALAM PEMERINTAHAN. *Lex Privatum*, XI (2), 11.
- Khadijah, I. (2022). Definisi dan Etika Profesi Guru. Thesis Commons. <https://doi.org/10.31237/osf.io/rf4k2>
- Mahfud, M. (2020). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja guru sma negeri se-kota bima. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1-17.
- Maridjo, M. (2022). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor: 20/G/2020/PTUN. Sng). *MAGISTRA Law Review*, 3(01), 54-66.
- Moch. Faisal Salam, 2007, Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Muhammad Rusmin, dkk. (2022). IMPLEMENTASI KODE ETIK GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI MAN 1 SOPPENG. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 11(1). <https://doi.org/10.24252/jip.v11i1.30089>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Bandung:RosdaKarya.http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITAN_KUALITAIF.docx
- Natsir, A. M. Z. S. A., Aspan, Z., & Hasrul, M. (2021). Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4891>
- Nawawi, H, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Keempat, Penerbit Gajah Mada University, Press Yogyakarta.
- Permadi, I. (2021). Aspek Hukum Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Yurispruden*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.6893>
- Rosmawati, R., Ahyani, N., & Missriani, M. (2020). Pengaruh Disiplin dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru. *Journal of Education Research*, 1(3), 200-205.
- Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | , 10(2).
- Sri, Hartini, 2007, Tata Cara Pemeriksaan dan BAP, Bandung : Cilegon.
- Suyanto, A. (2020). Peran Kode Etik dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 123-130.
- TRISNA, W. (2013). *EFEKTIVITASPELAKSANAAN KODE ETIK GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 017 SEDINGINANKECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ulumfadilah, A. A., Nurrohmah, A. Z., Faiqoh, D. E., & Hayani, A. (2024). PENGARUH DAN STRATEGI PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU MELALUI IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN SUPERVISI PENDIDIKAN DI SDIT SAMAWI. *Jurnal Tarbiyah Almuslim*, 2(2), 114-120.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Windarto, W. (2021). KODE ETIK GURU DALAM PENGAPLIKASIAN MEDIA PEMBELAJARAN ONLINE PAI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 15(1), 15.
<https://doi.org/10.35931/aq.v15i1.420>

Yustiara, L. (2019). *Implementasi Kode Etik Guru Dalam Proses Pembelajaran Di SDN 55 Bengkulu Selatan* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).